

**KEBIJAKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MERANTI
PRODUKTIF**

SUZANA¹⁾, MARABONA MUNTE²⁾

**¹⁾²⁾Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292, Provinsi Riau, Indonesia**

¹⁾HP. 085355148837/ e-mail : ana.rypku@gmail.com

²⁾ HP. 085265766799 e-mail: marabona_dalimunthe@yahoo.com

ABSTRACT

The background of this research is that the productive meranti program is one of the efforts undertaken by the National Amil Zakat Agency in economic development with the aim of creating jobs, increasing business, training and forming organizations where it requires a process of planning, assistance, and program evaluation as well as in running this program there are policies that must be followed in a neat, orderly and orderly process. This study aims to determine the form of policies implemented by the National Amil Zakat Board in the Meranti Islands Regency in the productive meranti program. In this study the authors used a qualitative method. The results of this study concluded that the policy of the National Amil Zakat Board in the Meranti Islands Regency in implementing the productive meranti program had been successful. Of the 158 people mustahiq successfully fostered 70% and 30% resigned from the program for various reasons. With this productive meranti program, mustahiq feels helped. Aside from being a business capital for fixed income, mustahiq can also save for the next life so that in the future mustahiq will turn into muzakki and reduce poverty in the Meranti Islands Regency.

Keywords: *Policy, National Police, Meranti, Productive.*

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini ialah bahwa program meranti produktif merupakan salah satu upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengembangan ekonomi dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan serta pembentukan organisasi dimana didalamnya membutuhkan suatu proses perencanaan, pendampingan, serta evaluasi program serta dalam menjalankan program ini terdapat kebijakan yang harus diikuti prosesnya secara rapi, tertib dan teratur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kebijakan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dalam program meranti produktif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan program meranti produktif sudah berhasil. Dari 158 orang mustahiq telah berhasil dibina 70% dan 30%

mengundurkan diri dari program dengan berbagai alasan. Dengan adanya program meranti produktif ini, mustahiq merasa terbantu. Selain sebagai modal usaha untuk penghasilan tetap, mustahiq juga bisa menabung untuk kehidupan selanjutnya sehingga dikemudian hari mustahiq berubah menjadi muzakki dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata Kunci: Kebijakan, Baznas, Meranti, Produktif.

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat. Apabila zakat di kelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen atau kebijakan yang baik dan mengambil inspirasi dari praktek Rasulullah SAW dan umat Islam pada masa era keemasannya dulu, maka zakat benar-benar akan menjadi solusi atas berbagai problema umat.

Pada saat sekarang ini yang menjadi tren dari *islamization process* yang dikembangkan oleh para pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah: (1) Mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil (*free interest*); (2) Mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (*fungsi distribusi income*). Untuk tren ini sejumlah pemikiran inovatif mengenai *intermediary sistem* dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam. Hal ini tentunya diikuti oleh kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam sengketa ekonomi terbelakang, artinya permasalahan penuntasan kemiskinan dan kesenjangan sosial (*unequality income*) dimiliki oleh sejumlah besar Negara yang justru kependudukan mayoritas Islam.¹

Kekayaan harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak hanya kekayaan orang-orang kaya yang bertambah dan harta tidak menjadi penganiaya mereka dimana mereka selalu beredar mengelilinginya.² Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Hasyr: 7 sebagai berikut:

¹Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 133.

²Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 178.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”
(QS. Al-Hasyr: 7)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu amanah dari keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang sebelumnya Nomor 38 Tahun 1999 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat meliputi perencanaan, pengumpulan dana, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan zakat. Setelah dana zakat terkumpul, maka dapat dikelola secara profesional untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial.³ Jadi, skema apa pun yang dikembangkan oleh lembaga zakat, sebenarnya tolak ukur paling utama adalah bagaimana mendekati kepada strata kesejahteraan masyarakat.

Terdapat keputusan menteri agama tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat, Pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: (a) Melakukan studi kelayakan; (b) Menetapkan jenis usaha produktif; (c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan; (d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; (e) Mengadakan

³Asep Saepullah, *Perbedaan UU Zakat Yang Lama Dengan Yang Baru*, [http://www.Shareeducation.wordpress.com/2012/Syaria Economic Education \(Share\)](http://www.Shareeducation.wordpress.com/2012/Syaria Economic Education (Share)), diakses tanggal 15 Desember 2014.

evaluasi; dan (f) Membuat laporan.⁴ Begitu juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang Pendayagunaan Zakat dijelaskan bahwa; (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁵

Selanjutnya, bagaimana agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur dapat diwujudkan melalui Badan Amil Zakat Nasional yang akuntabel, transparan dan professional dengan memiliki sebuah kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan optimalisasi dana zakat.

Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga tidak bergantung pada figur tertentu, tetapi bergantung pada sistem.⁶

Sesuai informasi yang didapatkan, program meranti produktif yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan ekonomi dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan serta pembentukan organisasi dimana didalamnya membutuhkan suatu proses perencanaan, pendampingan, serta evaluasi program.

Program meranti produktif merupakan pemberian bantuan modal usaha mikro tanpa agunan dan bunga bagi mereka yang tidak mampu dan berkeinginan untuk berwirausaha, serta memberikan pendampingan dan pengawasan yang bekerjasama dengan perbankan syariah dalam pengelolaan dana tersebut dengan jumlah persentase 20% dari zakat yang terhimpun.

⁴Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 174.

⁵Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2012.

⁶Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 134

Program ini dikhususkan bagi golongan miskin melalui pemberdayaan usaha produktif dengan visi utamanya adalah menggiring mustahiq golongan miskin untuk menjadi muzakki dikemudian hari. Sehingga pengentasan kemiskinan menjadi suatu yang tidak mustahil di Kabupaten Kepulauan Meranti. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator serta pengawas jalannya usaha tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pelaksanaan Program Meranti Produktif di Kabupaten Kepulauan Meranti

Untuk mengetahui tentang kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan program meranti produktif, peneliti mewawancarai 7 orang karyawan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti yang aktif dan 10% atau 16 orang dari mustahiq program meranti produktif.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak H. Zuliya sebagai Kepala Devisi Pendayagunaan Badan Amil Zakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia mengatakan:

“Program meranti produktif ini merupakan salah satu program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikhususkan bagi golongan miskin melalui pemberdayaan usaha produktif. Visi utama dari program ini adalah menggiring mustahiq (penerima zakat) golongan miskin untuk menjadi muzakki (pemberi zakat) dikemudian hari sehingga pengentasan kemiskinan menjadi suatu yang tidak mustahil di Kabupaten Kepulauan Meranti. Program ini telah dimulai sejak tahun 2009, saat itu Badan Amil Zakat Kabupaten Kepulauan Meranti masih berupa Badan Amil Zakat kecamatan. Program meranti produktif ini adalah bagian penyaluran 20% dari dana yang terhimpun. Sampai saat ini, Badan Amil Zakat Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 158 orang mustahiq yang terdaftar dan 70% atau 110 orang dari mustahiq telah berhasil dibina.”⁷

Peneliti memberi kesimpulan bahwa pelaksanaan program meranti produktif ini sudah berjalan dengan baik dan Badan Amil Zakat Kabupaten

⁷Wawancara dengan Bapak H.Zuliya (Kepala Devisi Pendayagunaan Badan Amil Zakat Kabupaten Kepulauan Meranti), di Kantor BAZNAS, Pukul 08:00 Wib, Selatpanjang, 10 April 2015

Kepulauan Meranti telah menunjukkan keberhasilannya dalam membina mustahiq yang berbanding 70:30.

Untuk memperkuat alasan tersebut, peneliti juga memaparkan hasil wawancara berikut:

“Sistem bantuan modal usaha tanpa agunan dan tanpa bunga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Sehingga berkembang informasi bahwa Badan Amil Zakat Nasional menyediakan pinjaman modal usaha yang sangat mudah. Padahal sebenarnya modal usaha tersebut adalah sebagai bentuk bantuan yang disalurkan untuk asnaf dari golongan miskin yang mempunyai jiwa entrepreneurship. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator.”⁸

Dari keterangan Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa program meranti produktif ini memberi daya tarik tersendiri bagi mustahiq, sehingga memberi dampak keberhasilan. Sebenarnya tujuan dari program ini untuk meningkatkan taraf hidup golongan miskin sehingga di kemudian hari mustahiq akan berubah menjadi muzakki. Karena dianggap mudah untuk mendapatkan modal usaha (dari mulut ke mulut) mustahiq dengan segeranya mengajukan diri untuk menjadi bagian mustahiq program meranti produktif.

Untuk mengetahui prosedur pemberian bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti kepada mustahiq program meranti produktif, peneliti mewawancarai Bapak M. Khozin sebagai Sekretaris I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia mengatakan:

“Prosedur pemberian modal usaha pun dimulai dengan pengisian formulir dan kelengkapan data dengan melampirkan kartu identitas, keterangan usaha yang jelas dan kemudian akan di survey oleh petugas sehingga modal yang diberikan tepat pada sasarannya. Kemudian dana baru bisa di cairkan jika sudah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Dewan Pertimbangan dan dipotong Rp.100.000 dari modal tersebut guna untuk pembukaan buku tabungan. Sedangkan pemohon yang termasuk ke dalam kategori layak, yaitu; pertama, pemohon harus termasuk ke dalam bagian ashnaf zakat dengan kategori fakir atau miskin. Kedua, usia pemohon harus

⁸Wawancara Penulis dengan Ibu Nursyamsiah (Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti), di Kantor BAZNAS , Pukul 08:30 Wib, Selatpanjang, 14 April 2015

masih produktif (maksimal usia 65 tahun). Ketiga, punya tanggungan keluarga dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti. Keempat, punya tekad keinginan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam berwirausaha. Kelima, lebih diutamakan usaha yang sudah berjalan. Keenam, bersedia mengisi buku tabungan yang diberikan dengan hasil keuntungan usaha. Ketujuh, bersedia dengan perjanjian tertulis untuk patuh dan taat atas semua peraturan program yang berlaku. Kedelapan, bersedia dengan perjanjian tertulis untuk penambahan modal apabila jumlah tabungan sudah mencapai modal awal.”⁹

Keterangan dari Bapak M. Khozin, Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa terdapat beberapa prosedur yang harus di ikuti seorang calon mustahiq program meranti produktif sehingga pencairan dana bisa dilaksanakan, diantaranya:

- a. Mengisi formulir permohonan bantuan dana usaha dilengkapi dengan persyaratan yang dicantumkan.
- b. Data harus lengkap dan asli dengan melampirkan kartu identitas (KK dan KTP).
- c. Memberi keterangan usaha yang akan atau sedang dijalankan dengan jelas.
- d. Melampirkan photo/dokumentasi tempat.
- e. Petugas akan melakukan survei kelapangan.
- f. Persetujuan Dewan Pengawas dan Dewan Pertimbangan.
- g. Dana dicairkan dan mendapat potongan dari modal yang diberikan Rp.100.000 guna untuk pembukukaan buku tabungan.

Setelah survei dilakukan petugas, maka pihak Badan Amil Zakat Nasional akan mengajukan berkas pemohon kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pertimbangan untuk mendapatkan katagori layak atau tidak layaknya pemohon sebagai mustahiq program meranti produktif. Adapun katagori layaknya pemohon sebagai program meranti produktif juga telah dijelaskan Bapak M. Khozin, saat diwawancarai sebagai berikut:

⁹Wawancara Penulis dengan Bapak M. Khozin (Sekretaris I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti), di Kantor BAZNAS, Pukul 09:00 Wib, Selatpanjang, 14 April 2015

- a. Pemohon harus termasuk ke dalam bagian ashnaf zakat dengan kategori fakir atau miskin.
- b. Usia pemohon harus masih produktif (maksimal usia 65 tahun).
- c. Punya tanggungan keluarga dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- d. Punya tekad keinginan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam berwirausaha.
- e. Melengkapi formulir dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Desa dan surat keterangan usaha (jika sudah ada usaha yang dijalankan).
- f. Lebih diutamakan usaha yang sudah berjalan. Jika usaha belum berjalan akan dipertimbangan terlebih dahulu kelayakan usahanya atau prospek usaha yang akan dijalankan.
- g. Bersedia mengisi buku tabungan yang diberikan dengan hasil keuntungan usaha guna untuk penambahan bantuan modal selanjutnya.
- h. Bersedia dengan perjanjian tertulis untuk patuh dan taat atas semua ketentuan yang berlaku.
- i. Bersedia dengan perjanjian tertulis untuk penambahan modal apabila jumlah tabungan sudah mencapai modal awal.

Untuk mengetahui tentang hasil kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan program meranti produktif, peneliti mewawancarai Bapak H. Ahmad Fauzi sebagai Kepala Devisi pendistribusian. Ia mengatakan:

*“Apa pun yang menjadi keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan program adalah berdasarkan keputusan musyawarah bersama antara Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan Dewan Pertimbangan.”*¹⁰

Peneliti memberi kesimpulan bahwa, setiap bentuk dari kebijakan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penerapan program meranti produktif merupakan bagian

¹⁰Wawancara Penulis dengan Bapak Ahmad Fauzi (Kepala Devisi pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti), di Kantor BAZNAS, Pukul 11:10 Wib, Selatpanjang, 15 April 2015

dari keputusan dari musyawarah bersama antara Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan Dewan Pertimbangan. Dana baru bisa dicairkan jika berkas pemohon sudah mendapat persetujuan dari hasil musyawarah.

Jika sudah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Dewan Pertimbangan, proses akan dilanjutkan dengan mengadakan musyawarah bersama pemohon sebagai calon mustahiq program meranti produktif. Keterangan peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu mustahiq program meranti produktif, Ibu Marliza (Owner Jilbab Zyeea) mengatakan:

“Sebelum pencairan dana dilakukan, mustahiq di undang untuk mengikuti musyawarah di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam musyawarah mustahiq diberi pengarahan untuk menggunakan modal yang diberikan dengan tepat dan diberi buku tabungan untuk menyimpan hasil keuntungan usaha serta mendapat potongan Rp.100.000 dari modal awal yang diberikan guna untuk pembukaan buku tabungan.”¹¹

Dari keterangan Samsinar Bulan ini dapat disimpulkan bahwa, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti selalu memberi pengarahan terlebih dahulu sebelum dana dicairkan agar bantuan tersebut tidak salah digunakan mustahiq. Sedangkan guna dari buku tabungan yang diberikan adalah untuk menyimpan hasil keuntungan dari usaha yang mustahiq jalankan.

Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menentukan jumlah maupun waktu penyetoran tabungan. Tergantung berapa besar keuntungan yang didapat oleh mustahiq. Uang yang sudah terkumpul pun boleh diambil yang bersangkutan dan tentunya atas persetujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti. Sesuai hasil wawancara peneliti dengan mustahiq program meranti produktif, Ibu Marnis (Pengusaha Kue) mengatakan:

“Setelah bantuan modal usaha dicairkan, Badan Amil Zakat Nasional memberi buku tabungan kepada mustahiq. Setiap keuntungan yang

¹¹Wawancara Penulis dengan Ibu Marliza (Owner Jilbab Zyeea, Mustahiq Program Meranti Produktif), di Toko Jilbab Zyeea, Pukul 13:35 Wib, Selatpanjang, 15 April 2015

didapatkan dari hasil usaha yang mustahiq jalankan akan di tabung melalui buku itu. Badan Amil Zakat Nasional tidak pernah menentukan jumlah atau kapan waktu penyetorannya. Namun, mustahiq menyadari bahwa Badan Amil Zakat Nasional memiliki tujuan yang baik. Uang tabungan itu bisa mustahiq ambil sesuai kebutuhan dan harus ada persetujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti."¹²

Dari keterangan Ibu Marnis (pengusaha kue) ini dapat disimpulkan bahwa buku tabungan yang diberikan sangat bermanfaat bagi mustahiq. Dengan adanya buku tabungan yang jumlah dan waktu tidak ditentukan Badan Amil Zakat Nasional akan meringankan mustahiq dan menjadi salah satu motivasi mustahiq untuk meningkatkan kemajuan usahanya agar tabungan terus meningkat dan mampu mencapai jumlah modal awal yang diberikan.

Bapak Suryono sebagai Staf Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan:

"Jika nasabah telah mampu menabung sejumlah modal awal yang diberikan, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti akan mengeluarkan tambahan modal sampai dua kali lipat dari modal sebelumnya dan tabungan pun terus berlanjut. Ketika usaha nasabah semakin besar sehingga membutuhkan modal yang lebih besar, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti akan mendaftarkan nasabah sebagai nasabah kredit usaha kecil di Bank yang telah ditunjuk karena diharapkan di kemudian hari mustahiq bisa menjadi muzakki."¹³

Dapat disimpulkan dari keterangan Bapak Suryono, bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti memberi kebebasan kepada mustahiq dalam hal jumlah dan waktu penyetoran dana tabungan karena pada hakikatnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti telah memberikan hak mereka. Jika mustahiq ingin usahanya lebih besar, maka mustahiq harus rajin menabung dari hasil keuntungan usahanya sehingga mendapat jumlah modal awal dan mendapat tambahan modal dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti.

¹²Wawancara Penulis dengan Ibu Marnis (Pengusaha Kue, Mustahiq Program Meranti Produktif), di Rumah Mustahiq Jalan Impres, Pukul 13:50, Selatpanjang, 15 April 2015

¹³Wawancara Penulis dengan Bapak Suryono (Staf Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kepulauan Meranti), di Masjid Agung Darul Ulum, Pukul 11:10 Wib, Selatpanjang, 14 April 2015

Namun, kebanyakan mustahiq program meranti produktif yang telah lama dan usahanya cukup berkembang tidak ingin didaftarkan Badan Amil Zakat Nasional sebagai nasabah kredit usaha kecil di Bank. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara 9 orang mustahiq aktif sebagai berikut:

“Mustahiq belum siap dengan tawaran Badan Amil Zakat Nasional untuk didaftarkan menjadi nasabah kredit usaha kecil di Bank karena takut terikat dengan prosedur yang ada di Bank yang ada ketetapan waktu penyeteroran tabungan. Sedangkan di Badan Amil Zakat Nasional tidak dan mustahiq bisa menabung dengan jumlah dan waktu yang tidak ditentukan. Selama ini Badan Amil Zakat Nasional tetap memberikan tambahan modal meskipun cakupannya tidak bisa lebih besar dari penambahan modal yang ke-lima kalinya. Namun, bantuan usaha modal yang diberikan sangat membantu untuk mengembangkan usaha mustahiq.”¹⁴

Ada juga beberapa orang mustahiq yang memutuskan untuk sementara usahanya tidak dilanjutkan penambahan modal oleh Badan Amil Zakat Nasional dikarenakan berbagai pertimbangan. Hasil wawancara dengan 4 orang mustahiq pasif sebagai berikut:

“Badan Amil Zakat Nasional tidak bisa memberikan tambahan modal yang lebih besar tanpa berurusan dengan Bank. Bantuan yang diberikan BAZNAS juga belum sesuai dengan modal yang dibutuhkan, seperti halnya ketika saya memohon bantuan modal usaha sebesar Rp.3.000.000, yang dicairkan hanya Rp.1.500.000 dan penambahan modal kedua Rp.5.000.000, yang dicairkan hanya Rp.2.000.000. seharusnya tidak perlu ada kaitannya dengan Bank karena kami tetap bisa menabung di Badan Amil Zakat Nasional sebagai pertimbangan penambahan modal selanjutnya. Kami juga ingin agar dana penambahan modal yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan guna menunjang perkembangan usaha kami seterusnya tanpa ada kaitannya dengan Bank.”¹⁵

Kesimpulan dari hasil wawancara peneliti dengan sejumlah mustahiq merupakan alasan mereka menolak untuk menjadi bagian dari mustahiq yang dialihkan sebagai nasabah kredit usaha kecil di Bank, diantaranya adalah:

¹⁴Wawancara Penulis dengan 9 Orang Mustahiq Program Meranti Produktif Aktif, di Tempat Usaha Mustahiq, Selatpanjang, 16 April 2015

¹⁵Wawancara Penulis dengan 4 Orang Mustahiq Program Meranti Produktif Tidak Aktif, di Tempat Tinggal Mustahiq dan Tempat Usaha Mustahiq, Selatpanjang, 16 April 2015

- a. Mustahiq takut terikat dengan syarat dan ketentuan yang ada di Bank.
- b. Mustahiq merasa disulitkan jika berurusan dengan Bank.
- c. Mustahiq sudah merasa lebih nyaman menabung melalui Badan Amil Zakat Nasional langsung sehingga tidak ingin dipindahkan sebagai nasabah kredit usaha kecil di Bank.
- d. Persyaratan dan ketentuan selama ini di Badan Amil Zakat Nasional mudah untuk dipenuhi mustahiq.
- e. Mustahiq lebih memilih untuk berhenti sementara menerima bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional karena untuk bantuan modal lebih besar harus melalui Bank.
- f. Mustahiq tetap ingin menabung di Badan Amil Zakat Nasional karena tidak ada ketetapan jumlah dan waktu sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi mustahiq untuk terus menabung.

Menurut peneliti, kebijakan yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti ini sudah cukup baik, karena pada hakikatnya harapan Badan Amil Zakat Nasional kepada mustahiq di kemudian hari berubah menjadi muzakki akan lebih besar peluangnya dan mustahiq diajarkan bagaimana mengelola hasil keuntungan usaha yang lebih baik dengan mengalihkan pembiayaan yang lebih besar pada Bank yang ditunjuk.

Kebijakan yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti hanya bersifat hasil keputusan musyawarah dan tidak ada kebijakan yang tertulis khusus. Karena pada hakikatnya permasalahan mustahiq yang dihadapi berbeda-beda. Dalam hal ini, peneliti juga mewawancarai beberapa karyawan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti tentang strategi dalam menyingkapi masalah.

Bapak Muslim sebagai Staf Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan:

“Sejauh ini jumlah zakat yang terhimpun memang terus meningkat, namun ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam mengelola zakat, seperti: faktor SDM, IT, masyarakat yang tidak paham tentang zakat dan kesadaran muzakki itu sendiri untuk memenuhi kewajibannya. Untuk menyingkapi hal

tersebut, Badan Amil Zakat Nasional mengadakan sosialisasi zakat, pelatihan khusus IT bagi amil, mengirim ustazd zakat dan kegiatan lainnya."¹⁶

Dari keterangan Bapak Muslim tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti juga terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam mengelola zakat, diantaranya:

a. Kurangnya SDM

Sangat jarang kaum muda yang ingin bergabung di Lembaga Pengelola Zakat, alasannya karena malu, tidak paham tentang zakat, tidak percaya diri dan sebagainya. Padahal Badan Amil Zakat Nasional sering memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada amil baru sebelum amil turun bertugas kelapangan. Jika kaum muda saja tidak mempunyai visi yang sama dengan Badan Amil Zakat Nasional untuk mengurangi masalah kemiskinan, siapa lagi yang akan meneruskan perjalanan Badan Amil Zakat Nasional dikemudian hari.

Dalam menyingkapi hal ini, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti sering mengadakan sosialisasi terutama di tempat-tempat umumnya kaum muda, seperti ke sekolah, kampus, dan remaja masjid.

b. IT (Informasi Tehknologi)

Kurangnya IT seperti software yang lebih canggih menjadikan Badan Amil Zakat Nasional ketinggalan dalam melakukan hal operasional karena hal ini merupakan salah satu kemajuan yang mendukung kinerja Badan Amil Zakat Nasional. Setidaknya, dengan adanya IT yang lebih canggih, aplikasi akan lebih cepat dan pembayaran zakat bisa dilakukan dimana saja.

c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat.

Menyingkapi masalah ini, Badan Amil Zakat Nasional melakukan *control public* (bahasa mulut ke mulut) dan mengadakan berbagai bentuk

¹⁶Wawancara Penulis dengan Bapak Muslim (Staf Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti), Melalui Telephon, Pukul 16:15 Wiib, Selatpanjang, 14 April 2015

sosialisasi tentang zakat. Dalam hal sosialisasi, Badan Amil Zakat Nasional melakukan pengawasan kontrol dengan mengirim ustazd zakat, pengajian anak-anak terutama di Desa pelosok sehingga zakat mudah dipahami dan dikenal.

d. Kurangnya kesadaran muzakki.

Kurangnya kesadaran muzakki dalam menunaikan kewajibannya menjadi tantangan bagi Badan Amil Zakat Nasional karena sulitnya untuk menghimpun dana zakat dan pelaksanaan penyaluran dana melalui program juga akan sulit. Meskipun demikian, Badan Amil Zakat Nasional telah berhasil membuat 85 UPZ (data terlampir) di instansi maupun non instansi guna untuk meningkatkan kesadaran mustahiq juga mengirimkan ustad zakat pada pengajian yang ada di instansi tersebut.

Dalam melaksanakan program, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti akan membentuk *pleaning* awal kerja dari hasil musyawarah bersama, khususnya dalam program meranti produktif. Namun, tidak sedikit terjadi kesalahan diluar rencana, misalnya; sasaran tidak sesuai, kurangnya kelengkapan data, persiapan mustahiq sebagai wirausaha dan usia produktif mustahiq.

Ibu Afrida Yanti sebagai Staf Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan:

“Jika terjadi kesalahan diluar rencana dalam program meranti produktif, Badan Amil Zakat Nasional akan melakukan penundaan untuk proses penyaluran dana kepada mustahiq untuk dipertimbangkan lagi kelengkapan data pemohon dan jika program mendapat sorotan yang tidak baik dari masyarakat maka Badan Amil Zakat Nasional akan melakukan inovasi dan evaluasi program. Khususnya dalam melaksanakan program meranti produktif, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti juga melakukan pengawasan langsung dengan melakukan survei perkembangan usaha mustahiq, kerjasama Bank Syariah Mandiri dalam pengawasan modal dan keuntungan, melihat perkembangan angka tabungan sampai ada keuntungan dari usaha dan setiap penggunaan dana dan pengambilan tabungan. Kemudian jika ada mustahiq program meranti produktif yang tidak bisa mengikuti kebijakan yang dibuat dengan baik Badan Amil Zakat Nasional akan melakukan penyuluhan, memberi pengarahan dan jika mustahiq ingin berhenti dari program ini Badan Amil Zakat Nasional tidak

akan mengambil modal yang telah diberikan karena sudah menjadi hak mustahiq”¹⁷.

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional akan menunda proses penyaluran dana kepada mustahiq jika terjadi kesalahan diluar rencana awal program meranti produktif dan akan dipertimbangkan lagi kelengkapan data pemohon. Jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan maka Badan Amil Zakat Nasional akan melakukan inovasi dan evaluasi program. Kemudian dalam melaksanakan program meranti produktif Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti juga melakukan beberapa pengawasan sebagai berikut:

- a. Melakukan survei langsung tentang perkembangan usaha mustahiq.
- b. Melakukan pengawasan modal dan keuntungan dengan menggandeng Bank Syariah Mandiri.
- c. Melihat perkembangan angka tabungan mustahiq sampai ada keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan.
- d. Mengawasi penggunaan dana dan pengambilan tabungan mustahiq.

Kemudian, ada beberapa tindakan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti jika ada mustahiq yang tidak bisa mengikuti kebijakan yang dibuat dengan baik, diantaranya sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan penyuluhan tentang faktor penyebabnya hal tersebut.
- b. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti akan memberi pengarahan kepada mustahiq untuk mengubah pemikiran mustahiq agar lebih maju.
- c. Jika mustahiq memang tidak bisa menerima penyuluhan, pengarahan dan mustahiq telah memutuskan untuk berhenti dari program maka Badan Amil Zakat Nasional tidak akan memaksa atas keinginan mustahiq dan Badan Amil Zakat Nasional tidak akan mengambil modal awal karena sudah menjadi hak mustahiq sepenuhnya.

¹⁷Wawancara Penulis dengan Ibu Afrida Yanti (Staf Keuangan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti), di Kantor BAZNAS, Pukul 09:00 Wib, Selatpanjang, 10 April 2015

2. Tolak Ukur Keberhasilan Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Melaksanakan Program Meranti Produktif

Untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan program meranti produktif, peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak M. Khozin sebagai Sekretaris I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia mengatakan:

“Katagori berhasil mustahiq program meranti produktif ini adalah mereka yang masih mau dibina oleh Badan Amil Zakat Nasional, usaha mereka masih berkembang dan ada kemajuan dari sebelumnya, masih mengikuti kebijakan yang ditetapkan Badan Amil Zakat Nasional, tingkat angka tabungan terus meningkat dan berani menerima tambahan modal usaha. Sedangkan mustahiq tidak berhasil dalam program ini adalah mereka yang tidak mau dibina lagi, mereka yang berani menggunakan dana diluar pengawasan, kurangnya keinginan mereka untuk maju, angka tabungan tidak ada peningkatan dan mereka mengundur diri sebagai mustahiq program meranti produktif.”¹⁸

Jadi, dari sejumlah mustahiq yang dibina tidak semua mustahiq yang berhasil dan bisa mengikuti kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dengan baik. Maka, hal ini mengakibatkan dua katagori yaitu katagori mustahiq berhasil dan mustahiq tidak berhasil.

Adapun katagori berhasilnya seorang mustahiq dalam menjalankan usahanya dapat dilihat dari hasil bukti sebagai berikut:

- a. Mereka adalah mustahiq yang masih mau dibina oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Usaha mereka masih berkembang dan jauh lebih maju dari sebelumnya.
- c. Masih mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Mereka mampu mengelola modal dengan baik dan memberi tingkat keberhasilan.

¹⁸Wawancara Penulis dengan Bapak M. Khozin (Sekretaris I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti), di Kantor BAZNAS, Pukul 09:30, Selatpanjang, 16 April 2015

- e. Tingkat angka tabungan terus meningkat meskipun relatif (bisa lebih tinggi atau rendah) dari tabungan hasil keuntungan usaha.
- f. Semangat untuk meningkatkan usaha jauh lebih maju dengan berani menerima tambahan modal usaha.

Sedangkan katagori mustahiq yang tidak berhasil dalam menjalani usahanya adalah mereka yang mengikuti rasa malas, bodoh dan kurangnya tingkat ibadah. Mereka yang tidak konsisten untuk mengubah taraf hidup mereka yang miskin dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Mereka yang tidak mau dibina lagi dan memilih mundur sebagai mustahiq program meranti produktif.
- b. Mereka yang berani menggunakan dana diluar pengawasan dari Badan Amil Zakat Nasional.
- c. Tidak memanfaatkan dana dengan baik.
- d. Tidak ada semangat untuk meneruskan usaha.
- e. Angka tabungan tidak ada peningkatan.
- f. Mereka yang memilih untuk berhenti sebagai mustahiq program meranti produktif.

Selanjutnya, terdapat faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan program meranti produktif. Bapak Suryono sebagai Staf Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti melanjutkan penjelasanya sebagai berikut:

“Terdapat dua faktor pendukung keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional adalah; pertama, pemerintah daerah dan instansi yang menjadi tempat untuk membentuk UPZ yang berjumlah 85. Kedua, kerjasama Bank Syariah Mandiri sebagai peberian buku tabungan mustahiq dan Bank Riau Kepri sebagai pengajuan KUR (kredit usaha rakyat). Sejauh ini yang menjadi penghambat dalam melaksakan program meranti produktif adalah kurangnya tenaga penyuluh, kurangnya amil, dana untuk program meranti produktif yang terbatas, Tingkat kemiskinan \pm 34% dan kesadaran mustahiq untuk serius dalam menjalani usaha.”¹⁹

¹⁹Wawancara Penulis dengan Bapak Suryono (Staf Keuangan Badan Amil Zakat Kepulauan Meranti), di Masjid Agung Barul Ulum, Pukul 11:10 Wib, Selatpanjang, 14 April 2015

Dari wawancara tersebut bahwa terdapat dua faktor pendukung keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional dalam pelaksanaan program meranti produktif, yaitu:

a. Pemerintah Daerah dan Instansi

Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya memiliki peran penting dalam memajukan taraf hidup masyarakat dengan menjadi bagian dari program yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk kebijakan, yaitu dengan membentuk UPZ (unit Pengumpul zakat) di seluruh Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya dengan tujuan memaksimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Sejauh ini juga sudah terdapat 85 UPZ di bawah binaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti. (Data terlampir)

b. Kerjasama Bank

Kerjasama Bank ini adalah berupa buku tabungan mustahiq dan pemberian KUR (kredit usaha rakyat) kepada mustahiq. Terdapat dua Bank yang sudah menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti ini, yaitu; Bank Syariah Mandiri dan Bank Riau Kepri.

Kedua Bank ini memiliki kerjasama yang berbeda, jika Bank Syariah Mandiri lebih kepada pemberian buku tabungan untuk hasil keuntungan usaha mustahiq maka Bank Riau Kepri adalah sarana untuk mustahiq dalam pengajuan KUR. Karena visi Bank Riau Kepri akan menjadi mitra usaha untuk mendorong pertumbuhan daerah sebagai Bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Selama proses mustahiq masih dalam binaan Badan Amil Zakat Nasional, maka pihak Bank juga tetap akan memberi pengawasan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan mustahiq.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat Keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pelaksanaan Program Meranti Produktif di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah:

- a. Kurangnya tenaga penyuluh dalam pelaksanaan program
- b. Kurangnya amil yang ingin bergabung kedalam kegiatan Badan Amil Zakat Nasional
- c. Dana zakat untuk program meranti produktif yang terbatas.
- d. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti yang $\pm 34\%$.
- e. Kesadaran mustahiq untuk serius dalam menjalani usaha.

Meskipun demikian, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti tetap mengoptimalkan kegiatan program meranti produktif ini sehingga memberi dampak kemajuan yang dapat dilihat dari jumlah peningkatan mustahiq dan keberhasilan mustahiq yang dibina sejumlah 70% atau 111 orang dari 158 orang mustahiq.

C. KESIMPULAN

Dari penelitian dan uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan program meranti produktif merupakan hasil dari musyawarah antara Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengawas. Hasil musyawarah tersebut diantara:
 - a. Mustahiq harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari pengisian formulir sampai proses pencairan dana.
 - b. Dana dicairkan oleh BAZNAS hanya kepada mustahiq yang masuk kedalam katagori layak, yaitu; Mustahiq termasuk ke dalam bagian ashnaf zakat dengan kategori fakir atau miskin, usia mustahiq masih produktif, berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti, usaha yang ingin dijalankan jelas.
 - c. Apabila terjadi proses diluar rencana, maka BAZNAS akan melakukan penundaan.

- d. Dana yang dicairkan dipotong Rp.100.000 untuk pembukaan buku tabungan atas nama mustahiq dan BAZNAS.
 - e. BAZNAS melakukan pengawasan dan pembinaan kepada mustahiq selama menjalankan usaha dengan menggandeng Bank Syariah Mandiri.
 - f. Modal usaha mustahiq akan ditambah apabila jumlah tabungan mustahiq sudah mencapai jumlah modal awal yang diberikan
 - g. Apabila usaha mustahiq sudah berkembang, mustahiq akan dialihkan kepada Bank untuk melakukan KUR.
 - h. Apabila terdapat mustahiq yang mengundurkan diri dari program meranti produktif, BAZNAS tidak akan mengambil modal awal yang sudah menjadi hak mustahiq.
2. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan BAZNAS dalam program meranti produktif adalah perbandingan antara mustahiq berhasil dan tidak berhasil dibina, yaitu 70% : 30%. Kategori mustahiq berhasil adalah mereka yang masih mau dibina oleh BAZNAS, usaha mereka masih berjalan, masih mengikuti kebijakan yang dibuat, mereka mampu mengelola modal dengan baik, keinginan mustahiq untuk maju masih kuat dan meningkatnya angka tabungan mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Jauhar, Husain, Al-Mursi, Ahmad. 2009. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah.
- Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2012.
- Mahmud, Al-Hamid, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat*, Jakart: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, Hasan, Ahmad. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia
- Saepullah, Asep, *Perbedaan UU Zakat Yang Lama Dengan Yang Baru*, <http://www.Shareeducation.wordpress.com/2012/SyariaEconomicEducation> (Share), diakses tanggal 15 Desember 2014.